



**PENETAPAN**

Nomor 191/Pdt.P/2023/PN Wgp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap Permohonan yang diajukan oleh:

**TAWURU MAY,**

lahir di Sumba Timur, 07 Januari 1975, umur 48 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Bangsa Indonesia, Agama Kristen, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat sesuai KTP (Kartu Tanda Penduduk), KM 08, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 001, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas Permohonan yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan para saksi dan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA:**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertulis tanpa tanggal yang kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu dalam Register Nomor 191/Pdt.P/2023/PN Wgp, tertanggal 13 September 2023 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Salah satu Anak dari DIKI TAKANDJANDJI (Almarhum) sebagai mana yang tercatat pada akta lahir Nomor 24057/CSL/XII/ST/2010, mana yang telah meninggal Dunia di Waingapu pada tanggal 21 Januari 2015, demikian sesuai dengan Kutipan AKta Kematian Nomor: 5311-KM-28072023-0014, tertanggal 28 Juli 2023.
2. Bahwa salah satu ahli waris dari Almarhum DIKI TAKANDJANDJI telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2022 tersebut di karuniai 4 (Empat) orang anak yaitu :
  - a. **YENITA DAMA LERO**, Lahir di Waingapu, pada tanggal 29 Juni 1996;

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. **MARINUS UMBU LADO**, Lahir di Waingapu, pada tanggal 13 Maret 2002;
- c. **DONCI DAMA LERO**, Lahir di Waingapu, pada tanggal 19 Desember 2005;
- d. **DAMARIS D. LERO**, Lahir di Waingapu, pada tanggal 07 Mei 2008;  
**INI BUKAN ANAK DIKI TAKANDJANDJI, TAPI ANAK DARI KAWAWU RUNGA DENGAN MERI D. LERO;**

3. Bahwa anak keempat yaitu **DAMARIS D. LERO**, pada saat ini belum berumur 17 tahun, yakni lahir pada tanggal 07 Mei 2008, maka saya **TAWURU MAY** sebagai anak kandung dari Almarhum **DIKI TAKANDJANDJI** (Almarhum) bertindak selaku wali demi hukum dari anak-anak yang masih di bawah umur dan melepaskan hak mereka yaitu untuk menandatangani:

**--Akta jual beli atas sertifikat hak Milik Nomor 24.11.08.09.1.01237, dengan surat ukur tanggal 24-04-2006, nomor: 03/Temu/2006, seluas 597 m2. Yang telah di proses pendafatarn warisan an. TAWURU MAY, YENITA DAMA LERO, MARINUS UMBU LADO, DONCI DAMA LERO, DAN DAMARIS D. LERO.**

Berdasarkan alasan-alasan permohonan pemohon tersebut di atas, maka pemohon meminta kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waingapu berkenan untuk dapat mengabulkan permohonan pemohon sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon
- 2) Menetapkan bahwa pemohon adalah sebagai wali dari Keponakan Saya yakni **DAMARIS D. LERO** yang masih berumur 15 tahun.
- 3) Membebaskan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon dan/atau jika bapak berpendapat lain, mohon Putusan/ Penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan pada Permohonannya yaitu pada posita nomor 3 (tiga) yaitu dirubah menjadi menjadi "*Bahwa anak ketiga yaitu DONCI DAMA LERO pada saat ini belum berusia 18 tahun yakni lahir pada tanggal 19 Desember 2005 dan anak keempat yaitu DAMARIS D. LERO, pada saat ini belum berumur 17 tahun, yakni lahir pada tanggal 07 Mei 2008, maka saya TAWURU MAY sebagai anak kandung dari Almarhum DIKI TAKANDJANDJI (Almarhum) bertindak selaku wali demi hukum dari anak-anak yang masih di*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bawah umur dan melepaskan hak mereka yaitu untuk menandatangani :

--Akta jual beli atas sertifikat hak Milik Nomor 24.11.08.09.1.01237, dengan surat ukur tanggal 24-04-2006, nomor : 03/Temu/2006, seluas 597 m2. Yang telah di proses pendafatarn warisan an. TAWURU MAY, YENITA DAMA LERO, MARINUS UMBU LADO, DONCI DAMA LERO, DAN DAMARIS D. LERO“;

Dan perubahan pada petitum nomor 2 (dua) yaitu dirubah menjadi:” Menetapkan bahwa pemohon adalah sebagai wali dari Keponakan Saya yakni DONCI DAMA LERO dan DAMARIS D. LERO yang masih berumur 15 tahun”.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 5311014701750002, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2151/AK/CS/VII/ST/2009, atas nama DAMARIS D. LERO selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 5311-KM-28072023-001, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Belum Memiliki Akta Nikah Nomor KBJ.140/175/SKBMAN/VIII/2023, tertanggal 14 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga (KK), Nomor: 531101.140708.0013, atas nama kepala keluarga KAWAWU RUNGA, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5311012303100001, atas nama kepala keluarga LUKAS BILI, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5311010501230001, atas nama kepala keluarga MARINUS UMBU LADO, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 127, atas nama pemegang hak DIKI TAKANDJANJI, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah diperiksa di persidangan, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-5 berupa fotocopy dari fotocopy tanpa ditunjukan aslinya serta bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan sehingga secara formil bukti surat tersebut dapat diterima di persidangan, kemudian bukti aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di dalam persidangan telah di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengar keterangan saksi tersebut, di bawah sumpah masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya:

## 1. saksi MATIUS UMBU GOLLU WOLA:

dibawah janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui sehari-hari Pemohon tinggal di KM 8, Rt. 002, Rw. 001, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba, Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur, dan anak DONCI DAMA LERO dan DAMARIS D. LERO juga tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk diberikan ijin mengurus dan mewakili anak DONCI DAMA LERO dan anak DAMARIS D. LERO untuk menandatangani akta jual beli tanah atas nama DIKI TAKANDJANJI yang telah meninggal dunia;
- Bahwa DIKI TAKANDJANJI semasa hidupnya memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon dan Kawawu Runga dan DIKI TAKANDJANJI sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat ini anak dari DIKI TAKANDJANJI hanya tinggal pemohon saja karena KAWAWU RUNGA sudah meninggal dunia;
- Bahwa KAWAWU RUNGA semasa hidupnya telah menikah dengan MERI D. LERO dan telah memiliki 4 (empat) orang anak yaitu bernama YENITA DAMA LERO, MARINUS UMBU LADO, DONCI DAMA LERO dan anak DAMARIS D. LERO;
- Bahwa KAWAWU RUNGA dan MERI D. LERO sudah meninggal dunia, sehingga anak DONCI DAMA LERO dan anak DAMARIS D. LERO tinggal bersama dengan Pemohon, sedangkan untuk YENITA DAMA LERO dan MARINUS UMBU LADO telah menikah atau berumah tangga;
- Bahwa anak DONCI DAMA LERO dan DAMARIS D. LERO adalah anak kandung dari pasangan suami istri KAWAWU RUNGA dan MERI D. LERO;
- Bahwa orang tua dari Pemohon dan KAWAWU RUNGA (alm) yang bernama DIKI TAKANDJANJI semasa hidupnya memiliki tanah yang terletak di kelurahan Temu dan atas nama pemegang hak DIKI TAKANDJANJI, di mana tanah tersebut saat ini akan dilakukan jual beli oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya tanah tersebut telah dijual oleh Pemohon pada tahun 2018 dengan harga 16 juta rupiah dan saat ini akan dilakukan balik nama kepada pembeli, namun karena ahli waris dari DIKI TAKANDJANJI yaitu anak DONCI DAMA LERO dan anak DAMARIS D. LERO sebagai ahli waris pengganti dari KAWAWU RUNGA masih di bawah umur dan belum menikah maka perlu diwakili oleh Pemohon untuk mengurus proses balik nama tanah milik dari DIKI TAKANDJANJI;
- Bahwa setelah KAWAWU RUNGA dan MERI D. LERO meninggal dunia anak DONCI DAMA LERO dan anak DAMARIS D. LERO tinggal bersama dengan Pemohon dengan segala kebutuhan sehari-hari maupun pendidikan menjadi tanggung jawab dari Pemohon;
- Bahwa anak DONCI DAMA LERO saat ini masih kelas 2 (dua) SMK sedangkan anak DAMARIS D. LERO saat ini masih SMP;
- Bahwa anak DONCI DAMA LERO lahir pada tanggal 19 Desember 2005 dan saat ini telah berusia 17 tahun, sedang kan anak DAMARIS D. LERO lahir pada tanggal 7 Mei 2008 dan saat ini telah berusia kurang dari 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Pemohon dengan KAWAWU RUNGA (alm) dan MERI D. LERO (almh) memiliki hubungan keluarga yaitu Pemohon merupakan adik kandung dari KAWAWU RUNGA (alm);
- Bahwa maksud dari Pemohon untuk menjadi wali adalah semata-mata hanya untuk mewakili anak DONCI DAMA LERO dan anak DAMARIS D. LERO untuk melakukan penandatanganan proses jual beli tanah atas nama DIKI TAKANDJANJI karena ahli waris pengganti dari KAWAWU RUNGA (alm) dan MERI D. LERO (almh) yaitu anak DONCI DAMA LERO dan anak DAMARIS D. LERO saat ini masih di bawah umur dan uang tersebut akan digunakan untuk membiayai keperluan sehari-hari dan pendidikan dari anak DONCI DAMA LERO dan anak DAMARIS D. LERO;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

## 2. Saksi KORNELIS DOWA NGAILO:

dibawah janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui sehari-hari Pemohon tinggal di KM 8, Rt. 002, Rw. 001, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba, Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur, dan anak

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PN Wgp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DONCI DAMA LERO dan DAMARIS D. LERO juga tinggal bersama dengan Pemohon;

- Bahwa setahu saksi, tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk diberikan ijin mengurus dan mewakili anak DONCI DAMA LERO dan anak DAMARIS D. LERO untuk menandatangani akta jual beli tanah atas nama DIKI TAKANDJANJI yang telah meninggal dunia;
- Bahwa DIKI TAKANDJANJI semasa hidupnya memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon dan Kawawu Runga dan DIKI TAKANDJANJI sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat ini anak dari DIKI TAKANDJANJI hanya tinggal pemohon saja karena KAWAWU RUNGA sudah meninggal dunia;
- Bahwa KAWAWU RUNGA semasa hidupnya telah menikah dengan MERI D. LERO dan telah memiliki 4 (empat) orang anak yaitu bernama YENITA DAMA LERO, MARINUS UMBU LADO, DONCI DAMA LERO dan anak DAMARIS D. LERO;
- Bahwa KAWAWU RUNGA dan MERI D. LERO sudah meninggal dunia, sehingga anak DONCI DAMA LERO dan anak DAMARIS D. LERO tinggal bersama dengan Pemohon, sedangkan untuk YENITA DAMA LERO dan MARINUS UMBU LADO telah menikah atau berumah tangga;
- Bahwa anak DONCI DAMA LERO dan DAMARIS D. LERO adalah anak kandung dari pasangan suami istri KAWAWU RUNGA dan MERI D. LERO;
- Bahwa orang tua dari Pemohon dan KAWAWU RUNGA (alm) yang bernama DIKI TAKANDJANJI semasa hidupnya memiliki tanah yang terletak di kelurahan Temu dan atas nama pemegang hak DIKI TAKANDJANJI, di mana tanah tersebut saat ini akan dilakukan jual beli oleh Pemohon;
- Bahwa sebenarnya tanah tersebut telah dijual oleh Pemohon pada tahun 2018 dengan harga 16 juta rupiah dan saat ini akan dilakukan balik nama kepada pembeli, namun karena ahli waris dari DIKI TAKANDJANJI yaitu anak DONCI DAMA LERO dan anak DAMARIS D. LERO sebagai ahli waris pengganti dari KAWAWU RUNGA masih di bawah umur dan belum menikah maka perlu diwakili oleh Pemohon untuk mengurus proses balik nama tanah milik dari DIKI TAKANDJANJI;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PN Wgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah KAWAWU RUNGA dan MERI D. LERO meninggal dunia anak DONCI DAMA LERO dan anak DAMARIS D. LERO tinggal bersama dengan Pemohon dengan segala kebutuhan sehari-hari maupun pendidikan menjadi tanggung jawab dari Pemohon;
- Bahwa anak DONCI DAMA LERO saat ini masih kelas 2 (dua) SMK sedangkan anak DAMARIS D. LERO saat ini masih SMP;
- Bahwa anak DONCI DAMA LERO lahir pada tanggal 19 Desember 2005 dan saat ini telah berusia 17 tahun, sedang kan anak DAMARIS D. LERO lahir pada tanggal 7 Mei 2008 dan saat ini telah berusia kurang dari 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Pemohon dengan KAWAWU RUNGA (alm) dan MERI D. LERO (almh) memiliki hubungan keluarga yaitu Pemohon merupakan adik kandung dari KAWAWU RUNGA (alm);
- Bahwa maksud dari Pemohon untuk menjadi wali adalah semata-mata hanya untuk mewakili anak DONCI DAMA LERO dan anak DAMARIS D. LERO untuk melakukan penandatanganan proses jual beli tanah atas nama DIKI TAKANDJANJI karena ahli waris pengganti dari KAWAWU RUNGA (alm) dan MERI D. LERO (almh) yaitu anak DONCI DAMA LERO dan anak DAMARIS D. LERO saat ini masih di bawah umur dan uang tersebut akan digunakan untuk membiayai keperluan sehari-hari dan pendidikan dari anak DONCI DAMA LERO dan anak DAMARIS D. LERO;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam Permohonan ini, kecuali memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah memohon Pengadilan Negeri Waingapu untuk menetapkan Pemohon sebagai wali atas anak yang bernama anak **DONCI DAMA LERO** lahir di Waingapu tanggal 19 Desember 2005 dan anak **DAMARIS D. LERO**, lahir di Waingapu, pada tanggal

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PN Wgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7 Mei 2008 (vide bukti surat P-2, P-5) yang saat ini masih di bawah umur atau belum menikah, dan tujuan dari perwalian tersebut adalah untuk mengurus proses penandatanganan proses jual beli tanah atas nama DIKI TAKANDJANJI yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2015, vide bukti surat P-3;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang apa yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dan/atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat (hukum adat), maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh pemohon ternyata saling berkaitan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang sehari-hari tinggal di di KM 8, Rt. 002, Rw. 001, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba, Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur (vide bukti surat P-1. dan P-6);
- Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari KAWAWU RUNGA (alm) yang telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dan KAWAWU RUNGA (alm) merupakan anak kandung dari DIKI TAKANDJANJI (alm) yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2015;
- Bahwa DIKI TAKANDJANJI (alm) semasa hidupnya memiliki tanah yang terletak di kelurahan Temu, kecamatan haharu, Kabupaten Sumba Timur dan atas nama pemegang hak DIKI TAKANDJANJI, di mana tanah tersebut saat ini akan dilakukan jual beli oleh Pemohon (vide bukti P-8);
- Bahwa Pemohon dan KAWAWU RUNGA (alm) merupakan ahli waris dari DIKI TAKANDJANJI (alm), namun karena KAWAWU RUNGA telah meninggal dunia sehingga yang berhak atas tanah waris milik dari DIKI TAKANDJANJI adalah Pemohon dan para ahli waris dari KAWAWU RUNGA;
- Bahwa KAWAWU RUNGA (alm) semasa hidupnya telah menikah dengan MERI D. LERO (alm) dan telah memiliki 4 (empat) orang anak yaitu bernama YENITA DAMA LERO, MARINUS UMBU LADO, DONCI DAMA LERO dan anak DAMARIS D. LERO (vide P-2 dan P-5);
- Bahwa KAWAWU RUNGA dan MERI D. LERO sudah meninggal dunia, sehingga anak DONCI DAMA LERO dan anak DAMARIS D. LERO tinggal

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PN Wgp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Pemohon, sedangkan untuk YENITA DAMA LERO dan MARINUS UMBU LADO telah menikah atau berumah tangga;

- Bahwa anak DONCI DAMA LERO saat ini masih kelas 2 (dua) SMK sedangkan anak DAMARIS D. LERO saat ini masih SMP;
- Bahwa anak DONCI DAMA LERO lahir pada tanggal 19 Desember 2005 dan saat ini telah berusia 17 tahun, sedang kan anak DAMARIS D. LERO lahir pada tanggal 7 Mei 2008 dan saat ini telah berusia kurang dari 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa setelah KAWAWU RUNGA dan MERI D. LERO meninggal dunia anak DONCI DAMA LERO dan anak DAMARIS D. LERO tinggal bersama dengan Pemohon dengan segala kebutuhan sehari-hari maupun pendidikan menjadi tanggung jawab dari Pemohon;
- Bahwa maksud dari Pemohon untuk menjadi wali adalah semata-mata hanya untuk mewakili anak DONCI DAMA LERO dan anak DAMARIS D. LERO untuk melakukan penandatanganan proses jual beli tanah atas nama DIKI TAKANDJANJI karena ahli waris pengganti dari KAWAWU RUNGA (alm) dan MERI D. LERO (almh) yaitu anak DONCI DAMA LERO dan anak DAMARIS D. LERO saat ini masih di bawah umur dan uang tersebut akan digunakan untuk membiayai keperluan sehari-hari dan pendidikan dari anak DONCI DAMA LERO dan anak DAMARIS D. LERO;
- Bahwa tanah tersebut telah dijual oleh Pemohon pada tahun 2018 dengan harga 16 juta rupiah dan saat ini akan dilakukan balik nama kepada pembeli, namun karena ahli waris dari DIKI TAKANDJANJI yaitu anak DONCI DAMA LERO dan anak DAMARIS D. LERO sebagai ahli waris pengganti dari KAWAWU RUNGA masih di bawah umur dan belum menikah maka perlu diwakili oleh Pemohon untuk mengurus proses balik nama tanah milik dari DIKI TAKANDJANJI;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan bukti surat-surat yaitu: surat P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi MATIUS UMBU GOLLU WOLA, dan saksi KORNELIS DOWA NGAILO;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh pemohon, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok permohonan, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon yang pada pokoknya yaitu, *"Menetapkan bahwa pemohon adalah sebagai wali dari Keponakan Saya yakni DONCI DAMA LERO dan DAMARIS D. LERO yang masih berumur 15 tahun"*;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Waingapu berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon ataukah menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu berupa kartu tanda penduduk dikaitkan dengan Bukti P-6 berupa Kartu Keluarga (KK) serta keterangan saksi MATIUS UMBU GOLLU WOLA, dan saksi KORNELIS DOWA NGAILO maka diperoleh fakta hukum telah diketahui bahwa Pemohon dengan anak DONCI DAMA LERO dan DAMARIS D. LERO adalah sama-sama beragama Kristen dan sehari-hari tinggal di KM 8, Rt. 002, Rw. 001, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba, Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga Pengadilan Negeri waingapu berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa karena permohonan *a quo* sudah dinyatakan sebagai kewenangan dari Pengadilan Negeri Waingapu maka selanjutnya akan diperiksa mengenai formalitas dari permohonan *a quo* apakah telah memenuhi syarat formil dari suatu permohonan (gugatan *voluntair*);

Menimbang, bahwa bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) sendiri telah jelas diatur melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 4 April 2006 juncto Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV Tentang Pengawasan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2007;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 halaman 43-49 suatu permohonan (gugatan *voluntair*) haruslah memenuhi persyaratan agar dapat diterima/ dikabulkan, adapun bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) yang dilarang adalah:

1. *Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak;*
2. *Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;*

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka permohonan *a quo* tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang dalam ketentuan tersebut diatas selanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka permohonan Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan yang dalam permohonan *a quo* adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka Pengadilan akan memeriksa, mengadili dan membantu pencari keadilan sesuai asas peradilan yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka dari itu permohonan *a quo* memiliki dasar hukum untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili dengan suatu bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum membahas permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta penetapan sebagai wali dari anak DONCI DAMA LERO dan anak DAMARIS D. LERO yang masih di bawah umur atau belum kawin, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai pengertian dari Perwalian itu sendiri;

Menimbang, bahwa sementara menurut Hukum Indonesia, "*Perwalian didefinisikan sebagai kewenangan untuk melaksanakan perbuatan hukum demi kepentingan, atau atas nama anak yang orangtuanya telah meninggal, atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum atau suatu perlindungan hukum yang diberikan pada seseorang anak yang belum mencapai umur dewasa atau tidak pernah kawin yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua.*"(Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, Hukum Perkawinan Dan Keluarga di Indonesia, cet,2, Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta, 2004 hal 147) sedangkan menurut Undang –Undang Perkawinan No.1 tahun 1974, dijelaskan: bahwa *anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali sebagaimana Pasal 50 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya sebagaimana Pasal 50 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan ini adalah bertujuan untuk menghindarkan adanya dua perwalian, yaitu: Perwalian mengenai pribadi si anak dan perwalian mengenai harta bendanya;*

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Perwalian menurut KUHPerdara itu dibagi atas 3

(tiga) macam yaitu:

1. *Perwalian oleh orang tua yang hidup terlama (diatur dalam pasal 345 sampai dengan pasal 354 KUHPerdara);*
2. *Perwalian yang ditunjuk oleh ayah atau ibu dengan surat wasiat atau dengan akta autentik (diatur dalam pasal 355 ayat (1) KUHPerdara);*
3. *Perwalian yang diangkat oleh hakim (diatur dalam pasal 359 KUHPerdara);*

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk anak yang memperoleh perwalian menurut ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah:

- *Anak laki-laki dan perempuan yang belum berusia 18 tahun;*
- *Anak-anak yang belum kawin;*
- *Anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan orang tua;*
- *Anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan wali;*
- *Perwalian menyangkut pemeliharaan anak tersebut dan harta bendanya;*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perwalian itu mengenai pribadi maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 47 ayat (1) Undang-undang RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan: "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanya*";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 330 KUHPerdara disebutkan bahwa *seseorang dianggap dewasa jika sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah/pernah kawin;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran, P-5 berupa Kartu Keluarga serta keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian maka diperoleh fakta hukum bahwa dari perkawinan KAWAWU RUNGA (alm) dengan MERI D. LERO (almh) telah memiliki 4 (empat) orang anak yaitu bernama YENITA DAMA LERO, MARINUS UMBU LADO, DONCI DAMA LERO dan anak DAMARIS D. LERO, di mana anak ke-3 (tiga) DONCI DAMA LERO lahir pada tanggal 19 Desember 2005 dan anak ke-4 yang bernama anak DAMARIS D. LERO lahir pada tanggal 7 Mei 2008, saat ini belum menikah dan masih bersekolah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, maka diketahui bahwa anak yang masih dibawah umur dan belum menikah adalah atas nama DONCI DAMA LERO lahir pada tanggal 19 Desember 2005, jadi saat ini masih berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan anak DAMARIS D. LERO lahir pada tanggal 7 Mei 2008 yang saat ini berumur 15 (lima belas) tahun, sehingga anak tersebut belum dewasa dan belum cakap atau belum mampu untuk melakukan suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 50 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan dapat menetapkan seorang Wali untuk mewakili seorang anak dalam melakukan perbuatan hukum yang semata-mata bertujuan guna kepentingan terbaik bagi masa depan dan kelangsungan hidup dari anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa SHM Nomor 1237, bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran, bukti P-5 berupa Kartu Keluarga (KK) atas nama KAWAWU RUNGA (alm) dan keterangan saksi-saksi maka diperoleh fakta hukum bahwa diketahui DIKI TAKANDJANJI (alm) semasa hidupnya memiliki tanah yang terletak di kelurahan Temu, kecamatan Haharu, Kabupaten Sumba Timur dan atas nama pemegang hak DIKI TAKANDJANJI, di mana tanah tersebut saat ini akan dilakukan jual beli oleh Pemohon (vide bukti P-8) dan Pemohon dengan KAWAWU RUNGA (alm) merupakan ahli waris dari DIKI TAKANDJANJI (alm), namun karena KAWAWU RUNGA telah meninggal dunia sehingga yang berhak atas tanah waris milik dari DIKI TAKANDJANJI adalah Pemohon dan para ahli waris dari KAWAWU RUNGA (alm) yaitu YENITA DAMA LERO, MARINUS UMBU LADO, anak DONCI DAMA LERO dan anak DAMARIS D. LERO sebagai ahli waris pengganti, namun salah satu ahli waris pengganti dari KAWAWU RUNGA (alm) yakni anak DONCI DAMA LERO dan anak DAMARIS D. LERO yakni masih di bawah umur, di mana saat ini anak DONCI DAMA LERO lahir pada tanggal 19 Desember 2005 dan saat ini telah berusia 17 tahun, sedang kan anak DAMARIS D. LERO lahir pada tanggal 7 Mei 2008 artinya saat ini telah berusia kurang dari 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa benar setelah KAWAWU RUNGA (alm) dan MERI D. LERO (almh) meninggal dunia anak DONCI DAMA LERO dan anak DAMARIS D. LERO tinggal bersama dengan Pemohon dengan segala kebutuhan sehari-hari maupun pendidikan menjadi tanggung jawab dari Pemohon yang diambil dari hasil jual tanah tersebut;

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pengadilan berpendapat berdasarkan ketentuan pasal 359 KUHPdata, bahwa bila anak belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwalian sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, maka Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah atau semenda, kemudian berdasarkan pasal 34 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa, wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui setelah setelah KAWAWU RUNGA (alm) dan MERI D. LERO (almh) meninggal dunia anak DONCI DAMA LERO dan anak DAMARIS D. LERO tinggal bersama dengan Pemohon dengan segala kebutuhan sehari-hari maupun pendidikan menjadi tanggung jawab dari Pemohon yang merupakan adik kandung dari KAWAWU RUNGA dan diambil dari hasil jual tanah tersebut menjadi hak dari KAWAWU RUNGA (alm), serta tujuan dari permohonan Pemohon ini adalah untuk ditetapkan menjadi wali adalah semata-mata hanya untuk mewakili anak DONCI DAMA LERO dan anak DAMARIS D. LERO untuk melakukan penandatanganan proses jual beli tanah atas nama DIKI TAKANDJANJI karena ahli waris pengganti dari KAWAWU RUNGA (alm) dan MERI D. LERO (almh) yaitu anak DONCI DAMA LERO dan anak DAMARIS D. LERO saat ini masih di bawah umur dan uang tersebut telah digunakan untuk membiayai keperluan sehari-hari dan pendidikan dari anak DONCI DAMA LERO dan anak DAMARIS D. LERO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas pengadilan berpendapat bahwa sudah patut dan beralasan hukum apabila Pengadilan Negeri mengangkat dan menyatakan Pemohon untuk menjadi wali atau mewakili anak **DONCI DAMA LERO** dan anak **DAMARIS D. LERO** untuk melakukan perbuatan hukum yaitu untuk menandatangani proses jual beli tanah atas nama DIKI TAKANDJANJI yang merupakan ayah dari KAWAWU RUNGA (alm) karena anak dari KAWAWU RUNGA (almh) yaitu anak **DONCI DAMA LERO** dan anak **DAMARIS D. LERO** saat ini masih di bawah umur dan uang tersebut telah digunakan untuk membiayai keperluan sehari-hari dan pendidikan dari anak **DONCI DAMA LERO** dan anak **DAMARIS D. LERO** sendiri. Sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dan

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

permohonan dari Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka oleh karena permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Pemohon diketahui tanah tersebut telah dijual oleh Pemohon pada tahun 2018 dengan harga 16 juta rupiah dan saat ini akan dilakukan balik nama kepada pembeli, namun karena ahli waris dari DIKI TAKANDJANJI yaitu anak DONCI DAMA LERO dan anak DAMARIS D. LERO sebagai ahli waris pengganti dari KAWAWU RUNGA masih di bawah umur dan belum menikah maka perlu diwakili oleh Pemohon untuk mengurus proses balik nama tanah milik dari DIKI TAKANDJANJI, sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan perlu menambahkan satu amar dalam penetapan ini sebagai bentuk kepastian dan pembatasan perbuatan hukum yang ada pada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka terkait dengan petitum nomor 1 (satu) permohonan Pemohon tersebut, pengadilan berpendapat bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah mempunyai alasan yang cukup dan tidak bertentangan dengan undang-undang dan/atau hukum tidak tertulis yang hidup dimasyarakat, sehingga oleh karenanya sudah sepatutnya dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan dalam perkara perdata Permohonan mengenai biaya perkara selalu dibebankan kepada Pemohon, dan ternyata Pemohon adalah orang yang mampu membayar panjar biaya perkara dan pemohon tidak pernah mengajukan pembebasan biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 192 Rbg/pasal 181 HIR, biaya yang timbul dalam penetapan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, sehingga petitum ke-3 (tiga) permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang lengkap yang sekiranya relevan dalam hubungan dengan perkara ini sebagaimana dalam seluruh pertimbangan-pertimbangan di atas maka tidak ada urgensinya lagi untuk mempertimbangkan alat-alat buki surat lain selain yang telah dipertimbangkan di atas, karena hanya alat bukti surat saja yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan yang akan dipertimbangkan;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 34 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 47, Pasal 50 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KUHPerdota dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan secara Elektronik serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon **TAWURU MAY** sebagai wali dari anak yang bernama anak **DONCI DAMA LERO**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Waingapu, pada tanggal 19 Desember 2005 dan anak **DAMARIS D. LERO**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Waingapu pada tanggal 7 Mei 2008, yang saat ini belum berusia 18 (tujuh belas) tahun atau belum dewasa;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon **TAWURU MAY** selaku wali dari anak yang bernama anak **DONCI DAMA LERO** dan anak **DAMARIS D. LERO** untuk mewakili melakukan perbuatan hukum penandatanganan proses jual beli tanah dengan SHM Nomor 1237 atas nama pemegang hak DIKI TAKANDJANDJI;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan tersebut ditetapkan pada hari **Rabu tanggal 20 September 2023**, oleh **HENDRO SISMOYO, S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Waingapu selaku Hakim Tunggal sebagaimana Penetapan Wakil Ketua Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 191/Pdt.P/2023/PN Wgp tertanggal 13 September 2023, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga melalui sistem Persidangan secara elektronik (*e-court*) dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **LUSIYANI ABBAS, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGANTI

H A K I M,

ttd

ttd

**LUSIYANI ABBAS, S.H.**

**HENDRO SISMOYO, S.H.,M.H.**

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PN Wgp



**RINCIAN BIAYA:**

1. Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 110.000,00
3. Meterai	: Rp 10.000,00
Total	: Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)